

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tinjauan Pembuatan Dan Penyebarluasan *Meme* Dikaitkan Dengan Hak
Kebebasan Berpendapat**

OLEH

**Reyhan Vladimir Kassa
NPM : 2015200098**

PEMBIMBING I

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun 2019/2020

Telah Disidangkan Pada
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Reyhan Vladimir Kassa

NPM : 2015200098

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Pembuatan Dan Penyebarluasan *Meme* Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Berpendapat”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

Reyhan Vladimir Kassa

2015200098

ABSTRAK

Hak asasi manusia ada berbagai banyak jenisnya, salah satunya adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi dimana hak tersebut merupakan hak yang dimiliki setiap individu dan dijamin oleh Indonesia secara konstitusional. Salah satu bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dilakukan melalui *meme* sebuah gambar yang diedit sehingga memiliki makna baru. *Meme* sendiri dapat berpotensi melanggar hak orang lain yang meskipun belum memiliki definisi dalam UU ITE tetapi masih dapat dibatasi oleh UU ITE. Hal tersebut memunculkan pertanyaan apakah UU ITE dapat membatasi kebebasan berekspresi melalui *meme* dan apakah penyebaran dan pembuatan *meme* dapat dipidana (dianggap sebagai *cybercrime*) berdasarkan UU ITE. Oleh karena literasi mengenai IT perlu dilakukan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, *Meme*, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, *Cybercrime*, Hukum Siber

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena dengan rahmat-Nya penulis telah menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Pembuatan Dan Penyebarluasan *Meme* Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Berpendapat”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, di Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis yaitu Mama, Kakak tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara moral maupun finansial kepada penulis;
2. Almarhum Papah yang telah mendidik dan membesarkan penulis;
3. Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, pengetahuan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang skripsi yang telah memberikan yang memberikan saran dan kritik yang membangun;
5. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. sebagai penguji siding skripsi yang selalu tegas dalam memberi kritik, saran agar dapat mengembangkan dan memperdalam skripsi;
6. Seluruh dosen, pekaya, dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis;
7. Sahabat-sahabat “Pohon Hijau” dan “Pohon Coklat”: Reuben Artamadja dan Aldiet Prasetya sebagai sahabat dari masa kecil dan selalu ada untuk main game dan diasat senang maupun susah;

8. Teman-teman dari “Reyhan “DRUNKEN MASTER” Vladimir”: Christantus Teja K, Daniel Calvin, Dimas Anindito, Dionosius Ardy, Ivan T Hermawan, Ronald Liem,dan Samuel Amadeus;
9. Teman perkuliahan dan menghadapi skripsi: Bintang Sebastian, Bony Sanjaya, Belvia, Asri Nabilla, Rheza Dwi , Deo Kamshino, Zeptha, Reny, Raka Aulia, Valentinus Agung, Meisa ;
10. Teman-teman Rebonr 4: Ebenheizer, Claudya, Evi, Ste, ko Daniel Richard, Albert, dan Abigail;
11. Teman-teman Reborn Fam yang selalu menemani penulis sepanjang perkuliahan di Unpar;
12. Setiap pihak lain yang tidak sempat disebutkan namanya.

Penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia yang tidak sempurna, karena itu penulis akan membuka diri dari kritik dan saran demi pengembangan ilmu dan pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca.

Bandung, 16 Desember 2019

Reyhan Vladimir Kassa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DALAM HAM	
2.1. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Merupakan Salah	
Satu Unsur Hak Asasi Manusia	11
2.2. Sejarah Hak Asasi Manusia	15
2.2.1. Perkembangan Hak Kebebasan Berpendapat dan	
Berekspresi	18
2.2.1.1. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia	19
2.2.1.2. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia	19
2.2.1.3. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia	20
2.3. Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Sistem Hukum	
Indonesia	20
2.4. Kesimpulan	24

BAB III MEME DALAM PERSPEKTIF HUKUM

3.1. Pendahuluan	26
3.2. Sejarah <i>Meme</i>	28
3.3 Proses Pembuatan, Penyebarluasan /Pendistribusian <i>Meme</i>	30
3.4 Karakteristik dan Unsur-Unsur <i>Meme</i>	31
3.5 <i>Meme</i> Terkait Pembatasannya Dalam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.....	33
3.6. Penyebarluasan <i>Meme</i> Yang Dapat Tergolong Sebagai Cybercrime....	38
3.7. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Terhadap Tindak Pidana	40
3.8. Kesimpulan	41

BAB IV TINJAUAN PEMBUATAN DAN PENYEBARLUASAN MEME DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT

4.1. Pendahuluan	43
4.2. Tinjauan Pembuatan dan Penyebarluasan <i>Meme</i> Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat.....	43
4.3. Tinjauan Pembuatan Dan Penyebarluasan <i>Meme</i> Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	46
4.4. Kesimpulan	54

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan berbeda dari yang lainnya tidak seperti hewan, tanaman dan benda mati, manusia memiliki akal budi dan memiliki perasaan tidak seperti hewan yang berdasarkan insting untuk bertahan hidup saja. Karena mereka memiliki akal budi maka mereka dapat membuat nilai maupun aturan agar terjalin hubungan antar manusia yang harmonis seperti misalnya manusia akan berbuat baik terhadap manusia lain agar dibalas lagi dengan kebaikan dan bila dilanggar ada konsekuensinya. Manusia juga tentunya sebagai individu yang hidup memiliki hak dan kewajiban terhadap dirinya dan sesamanya yang bisa dibuat berdasarkan aturan maupun sudah diperoleh oleh manusia itu sendiri tanpa perlu dibuatkan suatu aturannya. Kewajiban manusia misalnya bekerja, melakukan pembangunan untuk mengembangkan peradaban manusia dan sebagainya. Begitu juga manusia memiliki hak yang harus juga dipenuhi, karena hak ini telah diperoleh manusia sebelum manusia lahir sampai pada meninggalnya manusia tersebut. Hak itu adalah hak dasar yang disebut hak asasi manusia.

Hak asasi manusia itu banyak sekali jenisnya kita bisa melihatnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari misalnya hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk berkeluarga dan masih banyak lagi. Hak asasi manusia atau biasa disebut HAM ini adalah hak yang sifatnya universal dan berlaku bagi semua manusia. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan tempat dicantulkannya hak asasi manusia yang terdapat dalam Bab XA, Dari sekian banyaknya hak asasi manusia yang tertera dalam Undang-Undang dasar 1945 penulis hanya akan membahas mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi:

- a. Pasal 28 E: (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- b. Pasal 28 F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- c. Pasal 28 J: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Dari 3 huruf yang terdapat dalam pasal 28 diatas ini masih banyak lagi pasal lain mengenai hak asasi manusia, penulis akan memfokuskan hak-hak mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti yang dituliskan dalam Amandemen ke II Undang-Undang 1945 pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3). Pastinya manusia selalu ingin mengekspresikan diri. Berekspresi selalu berkaitan dengan kepribadian individu. Dengan sebutan “ekspresi” itu, maka jelaslah, bahwa “kepribadian” ini ialah apa yang dinyatakan oleh manusia dari jiwanya dan dengan begitu dapat diketahui oleh manusia lainnya.¹ Maksudnya

¹ Soediman Kartohadiprodjo, *Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah)*, Dies Natalis Unpar, Jakarta : Pembangunan, 1962, hlm 1

adalah ekspresi itu adalah cerminan dari jiwa manusia yang ditunjukkan kepada manusia lain agar manusia lain memahami apa yang ingin dinyatakan oleh manusia itu.

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.² Dengan kebebasan berekspresi manusia dapat menunjukkan semua emosi dan pendapat-pendapat yang ia ingin tunjukkan kepada masyarakat banyak. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hirarki kebutuhan untuk mengaktualisasi diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum.³ Hal ini dilakukan karena manusia ingin diperhatikan dan ingin bersosialisasi sebagai makhluk sosial. Seperti yang dikatakan Aristoteles bahwa manusia itu adalah “makhluk sosial”, sedangkan makhluk sosial diberi arti bahwa manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesamanya.⁴ Penyampaian Ide serta gagasan oleh dan kepada masyarakat ini dapat melalui surat kabar, majalah, film, buku, dsb, atau melalui media digital seperti internet.⁵

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang sangat cepat. Dahulu manusia sebagai individu harus bertemu tatap muka agar dapat bersosialisasi dan menyatakan ekspresinya kepada individu lain. Teknologi itu sendiri berasal dari kata *technologia* (bahasa Yunani) *techno* artinya keahlian dan *logia* artinya pengetahuan. Pada awalnya makna teknologi terbatas pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Sedangkan pengertian teknologi itu sendiri adalah berbagai keperluan serta

² Trisnowaty Tuahunse, *Budaya Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)*, <http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/122/budaya-demokrasi-dan-kemerdekaan-berpendapat-sebuah-tantangan-masa-depan.html>, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

³ C. George Boeree, *General Psychology*, Yogyakarta, Prismsophie, 2008, hlm 133

⁴ Soediman Kartohadiprojo, *Opcit*, hlm 24

⁵ John W. Johnson, *Peran Media Bebas, Office of International Information Program U.S. Department of State*, 2001, hlm 51

sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia.⁶

Menurut Lewis Morgan seorang ahli antropologi di Amerika serikat ada sebuah teori yang disebut teori evolusi teknologis. Menurutny sejarah perkembangan teknologi dibagi menjadi 3 yaitu kebuasan, barbarisme dan peradaban.⁷ Dalam konteks ini tentunya masyarakat sudah beradap namun cara melakukan transaksinya masih sederhana Dalam hal teknologi informasi dan komunikasi ini pun mengalami transisi dari hanya tatap muka (tradisional) menjadi sebuah masyarakat modern yang dengan internet dapat saling berkomunikasi dari jarak yang jauh. Hal ini meningkatkan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk saling berkomunikasi antar pulau atau komunikasi jarak jauh lainnya.

Kemudian karena kemajuan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia dalam hal ini khususnya teknologi informasi dan komunikasi, mulailah berkembang alat yang disebut telepon dimana orang dapat berkomunikasi tanpa tatap muka. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak sebatas itu saja, pada saat internet beredar dan muncul sosial media semua lebih praktis dan mudah untuk diakses oleh semua kalangan usia dari muda hingga dewasa. Internet dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui *gadget* misalnya *handphone*, komputer, laptop, dan lain-lain.

Dengan adanya peralatan di atas Informasi tersebut dapat diperoleh melalui media yang disebut melalui internet. Melalui internet manusia melakukan *invention*⁸ dan berinovasi terus-menerus dan menghasilkan teknologi

⁶ Salamadian, *Pengertian Teknologi : Sejarah, Perkembangan, Manfaat & Contoh Teknologi Terbaru* <https://salamadian.com/perkembangan-pengertian-teknologi/>, terakhir diakses pada 3 Februari 2019, pukul 16:05

⁷ Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Refika Aditarma: Bandung, 2009, hlm 165

⁸ *Invention is something that has never been made before, or the process of creating something that has never been made before* (Penemuan adalah sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya, atau proses membuat sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya), <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/invention>, terakhir diakses pada hari Jumat 4 Januari 2019, pukul 11:27

yang disebut media sosial. Melalui media sosial ini kita dapat memperoleh informasi umum, kejadian yang terjadi atau sesuatu yang sedang hangat dibicarakan. Media sosial yang terkenal sekarang seperti *Facebook*, *Twitter*, *Line* dan masih banyak lagi. Media sosial sudah berkembang ditambah lagi dengan kebebasan seseorang untuk menyatakan pendapat dan berekspresi maka pasti sering menjumpai kritik, saran, himbuan, pendapat. Namun tidak jarang juga kebebasan berpendapat ini disalahgunakan seperti kata-kata hujatan, komentar-komentar negatif dari para akun pengguna sosial media hanya karena memiliki kepentingan yang berbeda yang berujung pada hinaan bahkan ada juga yang sampai pada pemfitnahan, SARA, penghasutan dan tindakan kesusialaan masih banyak lagi tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Mengenai penghinaan, pemfitnahan, SARA, penghasutan dan tindakan kesusialaan adalah beberapa perbuatan pidana yang dapat dilakukan dalam media sosial. Semua tindakan diatas yakni sebuah tindakan yang tidak dibenarkan dan dapat merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu, tindakan seperti diatas dalam peraturan yang sudah dibuat untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sifat hukum pidana itu adalah publik (umum) yang artinya adalah setiap peristiwa yang mengganggu keseimbangan hidup dan merugikan anggota masyarakat dan menjadi pelanggaran terhadap kepentingan individu atau warga masyarakat.⁹

Salah satu contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam media sosial seperti misalnya adu komentar di media sosial antara kubu pendukung elit politik X dengan kubu pendukung elit politik Y, kedua pihak sama-sama melontarkan makian serta hinaan yang dapat menimbulkan perselisihan yang tidak berujung hingga perpecahan bangsa ini. Tidak sering juga seseorang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain melalui

⁹ R. Abdoel Djamali, S.H., Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers: Jakarta, 2013, hlm 174

media sosial yang dapat merugikan seseorang yang dicemarkan nama baiknya karena misalnya pihak yang dicemarkan nama baiknya akan kehilangan nama baik perusahaannya atau hal-hal yang merugikan lainnya. Bila dilihat masalah-masalah tersebut tentunya diperlukan dibuat aturan untuk membatasi penghinaan dan pencemaran nama baik dalam media sosial.

Selain kebebasan berpendapat, dalam dunia yang sudah modern ini banyak sekali orang yang mulai kreatif dalam menyatakan ekspresinya melalui gambar yang diedit sehingga terdapat teksnya, video. Hal ini baru-baru saja muncul dan populer dewasa ini tersebut biasa disebut dengan *meme*. *Meme* biasanya dibuat menggunakan media berupa photoshop atau media lainnya dan kemudian disebarkannya melalui internet. *Meme* dianggap sebagai ide, perilaku atau gaya yang menyebar dari satu orang ke orang lain. *Meme* menyebar sangat cepat di Indonesia karena dapat digunakan untuk lelucon, hiburan, lawakan, ataupun bisa saja kritik terhadap kejadian-kejadian sekitar. Seperti misalnya yang sedang panas sekarang adalah *meme* berbau politik, sosial, dan dalam demokrasi.

Meme adalah hiburan yang baru memberi dampak positif dan juga negatif padahal mungkin sang pembuat *meme* atau disebut *creator* hanya bercanda tapi terkadang dapat terlihat sebagai sindirian atau secara tidak sengaja mengucapkan kata yang tidak pantas.

Seiring dengan pembuatan *meme*, sering juga *meme* digunakan untuk mengkritisi, memaki atau bahkan menyudutkan pihak tertentu. Yang lebih parah lagi *meme* digunakan untuk menghina, SARA, dan mengambil dokumen milik orang lain tanpa seizin pihak tersebut untuk dijadikan *meme*. Pada saat ini hal yang sedang hangat adalah terhadap kebijakan negara maupun elit politik maupun pejabat negara. Di dalam media sosial seperti *Twitter* misalnya, terdapat beberapa *meme* politik yang disebar di dunia maya dalam misalnya:



Karena negara Indonesia adalah Negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) hasil amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Jika dilihat ketentuan tersebut, maka semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan dibatasi oleh norma-norma/kaidah hukum yang berlaku.¹⁰ Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemerintah telah mengambil langkah yang dinamis yaitu dengan mengikuti keadaan sosial, budaya dan perkembangan teknologi dalam masyarakat sesuai perkembangan jaman agar hal-hal seperti ini dapat dicegah. Munculnya aturan hukum itu juga sebagai konsekuensi dari Indonesia yang menganut negara hukum yang berkewajiban melindungi hak asasi masyarakat berdasarkan hukum.

Namun apakah dengan adanya aturan tersebut manusia Indonesia terbatas untuk mengungkapkan pendapat dan ekspresinya seperti kritik maupun pujian dan kebebasannya dalam berpendapat terhadap suatu permasalahan atau peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi di negeri ini maupun dunia secara luas? Apakah penyebarluasan *meme* yang ada diatas dapat melanggar hukum atau

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal. 20

tidak? Hal tersebut menjadi pertanyaan dan banyak pendapat-pendapat ahli yang menyatakan seperti “hak asasi manusia harus dijunjung tinggi tidak boleh dibatasi” atau “bagaimanapun juga kebebasan tersebut harus dibatasi”. Tentunya hal tersebut dipenuhi pro dan kontra dari masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 membatasi kebebasan mengekspresikan diri dan mengungkapkan pendapat dalam *meme*?
2. Apakah pembuatan dan penyebaran *meme* dapat dipidana berdasarkan UU ITE?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas dan memperkaya cakrawala wawasan masyarakat mengenai hak asasi manusia, hukum, dan *meme* agar dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan mengetahui apakah ketentuan lain yang mengatur mengenai penggunaan *meme* agar penggunaan *meme* dapat digunakan dengan benar oleh masyarakat Indonesia yang sesuai dengan hukum.
2. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai hak asasi manusia, *meme*, dan melakukan peninjauan agar mengetahui apakah dengan adanya aturan UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE No. 11 Tahun 2008 akan membatasi kebebasan mengekspresikan diri dan kebebasan dalam mengungkapkan pendapat. Untuk mengetahui Unsur-Unsur dalam *meme* yang dapat dipidana berdasarkan UU ITE dilihat dari doktrin pidana.

1.4. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menulis proposal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penulis memilih metode penelitian ini karena penulis akan meneliti pembuatan dan penyebaran *meme* yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dikaitkan dengan *meme* dengan melihat aturan-aturan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan hal tersebut.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Meneliti bahan pustaka itu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer yaitu undang-undang seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Menurut Hans Kelsen metode penelitian yuridis normatif itu identik dengan hukum positif yang berlaku bukan karena kenyataan melainkan karena hukum tersebut memang berlaku di masyarakat. Ciri dari metode penelitian yuridis normatif ini adalah menemukan kebenaran dengan cara berpikir deduktif (umum ke khusus), dan kriterium kebenaran koheren.¹²

Penelitian yuridis normatif juga melakukan penelusuran terhadap bahan hukum sekunder berupa literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan terkait adalah bahan hukum sekunder yaitu seperti buku-buku dan jurnal. Penelusuran juga dapat dilakukan melalui bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memperkuat, memperjelas, baik makna dan pengertian dari bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers: Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹² *Diktat Perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2009, hlm 9-10

Dalam bab ini terdapat bagian seperti latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian terkait permasalahan mengenai *meme* terkait kebebasan berpendapat yang dimana *meme* tidak diatur secara spesifik oleh UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE No. 11 Tahun 2008.

BAB II: KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DALAM HAM

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sejarah kebebasan berpendapat dan berekspresi, pengertian kebebasan berpendapat dan berekspresi, beserta pembatasannya.

BAB III: MEME DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Dalam Bab ini, penulis akan menjelaskan apa itu *meme*, sejarah munculnya *meme*, dalam media sosial, pengertian media sosial, proses pembuatan dan penyebar luasan *meme*, unsur dalam *meme*, dan pembatasan kebebasan berekspresi berpendapat dalam membuat *meme*, unsur tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.

BAB IV: ANALISIS PEMBUATAN DAN PENEYBARLUASAN MEME DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT

Bagian keempat ini akan menjelaskan mengenai Analisis Pembuatan Dan Penyebarluasan *Meme* Dikaitkan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam media sosial.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dan berdasarkan ilmu dan materi yang dikaji dalam pembahasan kasus ini